

ABSTRAK

Terdakwa dalam Putusan Nomor 23/PID.SUS.TPK/2018/PN Mtr merupakan anggota DPRD Kota Mataram yang menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram. Kejadiannya bermula saat sesudah terjadinya bencana gempa bumi di Pulau Lombok yang mengakibatkan rusaknya berbagai fasilitas publik, termasuk gedung sekolah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram mengirimkan rekapitulasi penafsiran pemulihan pasca gempa bumi kepada BAPEDA, Dinas Pendidikan juga mengirimkan data-data kerusakan gedung sekolah serta penafsiran biayanya. Secara khusus Kepala Dinas Pendidikan mengirimkan data kerusakan serta penafsiran biaya kerusakan kepada DPRD Kota Mataram, yang pada akhirnya DPRD Kota Mataram membahas dan menyetujui anggaran untuk pemulihan pasca bencana. Oleh sebab itu dikarekanan DPRD telah menyetujui, Kepala Dinas Pendidikan harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa yang merupakan anggota DPRD. Dari sini dapat ditarik isu hukum apakah tepat Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif.

Hasil dari Putusan Nomor 23/PID.SUS.TPK/2018/PN Mtr pertimbangan yang diajukan oleh Majelis Hakim tidak tepat. Dikarenakan pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi "hadiah atau janji" yang diberikan bersifat pasif karena penerima hadiah hanya menerima saja tanpa adanya permintaan. Sementara pada posisi kasus yang telah dipaparkan pada Putusan Nomor 23/PID.SUS.TPK/2018/PN Mtr menjelaskan bahwa penerima "hadiah atau janji" tersebut meminta sejumlah uang. Seharusnya putusan Majelis Hakim lebih teliti dalam mendalami kasus ini. Mengingat tindak pidana suap yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa menerima "hadiah atau janji" secara aktif. Majelis Hakim seharusnya menggunakan Pasal 12 Hufuf e UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penyuapan, Hadiah atau Janji, Korupsi

ABSTRACT

The defendant in Decision Number 23/PID.SUS.TPK/2018/PN Mtr is a member of the DPRD City of Mataram who serves as Chair of Commission IV DPRD City of Mataram. The incident began after the earthquake on Lombok Island which resulted in the destruction of various public facilities, including school buildings. The Mataram City Public Works and Spatial Planning Office sent a recapitulation of post-earthquake recovery interpretations to BAPEDA, the Education Office also sent data on damage to school buildings and an interpretation of the costs. In particular, the Head of the Education Office sent damage data and an interpretation of the cost of the damage to the DPRD Kota Mataram, which in the end the DPRD Kota Mataram discussed and approved the budget for post-disaster recovery. Therefore, because the DPRD has agreed, the Head of the Education Office must give some money to the defendant who is a member of the DPRD. From this it can be drawn the legal issue whether it is appropriate for the Panel of Judges to consider Article 11 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes? The research method used in this research is normative.

The results of Decision Number 23/PID.SUS.TPK/2018/PN Mtr the considerations submitted by the Panel of Judges were incorrect. Because in Article 11 of Law no. 20 of 2001 concerning Corruption Crime "gifts or promises" given are passive because the recipient of the gift only accepts it without any request. Meanwhile, in the position of the case described in Decision Number 23/PID.SUS.TPK/2018/PN Mtr, it is explained that the recipient of the "gift or promise" asked for some money. The judges' decision should have been more thorough in examining this case. Given the criminal act of bribery committed by the defendant. The accused received "gifts or promises" actively. The Panel of Judges should have used Article 12 Hufuf e of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes.

Keywords: *Bribery Crime, Gifts or Promises, Corruption*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
MEMORANDUM HUKUM	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM.....	1
1.1 Posisi Kasus.....	1
1.2 Tuntutan Penuntut Umum	3
1.3 Dakwaan Jaksa	4
1.4 Pertimbangan Hakim.....	5
1.5 Amar Putusan	11
1.6 Isu Hukum.....	12
BAB II.....	13
DASAR HUKUM.....	13
2.1 Pidana.....	13
2.1.1 Pengertian Pidana	13
2.1.2 Teori Pemidanaan	16
2.1.3 Tujuan Pemidanaan	17
2.1.4 Jenis-Jenis Sanksi Pidana	18
2.2 Tindak pidana.....	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	18
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
2.2.3 Jenis Tindak Pidana	24
2.3 Suap.....	24
2.3.1 Pengertian Suap	24

2.3.2	Jenis-Jenis Suap	28
2.4	Perbedaan Janji dan Hadiah	29
2.4.1	Janji	29
2.4.2	Hadiah	30
BAB III		31
PEMBAHASAN		31
3.1	Posisi Kasus.....	31
3.2	Analisis Tidak Pidana Suap (Studi Putusan 23/PID.SUS.TPK/2018/PN MTR)	33
BAB IV		45
PENUTUP		45
4.1	Kesimpulan.....	45
4.2	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA		47